

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Batam

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Provinsi Riau yang pertama Kotamadya Batam pada mulanya merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu.

Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dan mana nama Batam itu diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau besar dan 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Satu-satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London (1824). Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut.

Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Malahan dan catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung. Pada masa

jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan (sekarang P. Bintan). Ketika Hang Nadim menemui ajalnya, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pada pertengahan abad ke.18.

Dengan hadirnya kerajaan di Riau Lingga dan terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Muda Riau, maka Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911.

Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana. Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke Singapura.

Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dan gangguan patroli Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan Raffles dan kerajaan Inggris melakukan Barter dengan pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Kota Batam adalah salah satu kotamadya di Provinsi Kepulauan Riau. Pusat kotanya terkenal dengan istilah Batam Center. Kota ini terdiri atas 12 kecamatan. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun kini telah berpenduduk 713.960 jiwa. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis di sebelah utara Indonesia dan terletak di jalur pelayaran internasional.

Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistic dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.

Secara geogarfis Pulau batam yang dikenal sebagai wilayah Kota Batam mempunyai letak yang sangat strategis yaitu jalur pelayanan internasional dengan jarak 12,5 mil laut dari Negara Singapura. Wilayah Pulau Batam terdapat lebih dari 400 (empat ratus) pulau dan 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) pulau diantaranya telah diberi nama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara, yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Negara Singapura
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
4. Sebelah Barat : Kabupaten Karimun

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah kecamatan Batam yang merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan BP. Batam.

Penetapan status Pulau Batam sebagai zona industri lewat Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam tidak saja membuat perubahan dalam pola kebijakan di bidang industri, akan tetapi juga di bidang pertanahan. Dengan perubahan status tersebut, kebijakan pertanahan menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang disebut Otorita Batam, dan sekarang berubah menjadi daerah Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009, dengan pemberian hak pengelolaan.

Program ini terjadi pada tahun 1970-an tepatnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Hal ini karena Kota Batam merupakan kota yang menempati posisi strategis. Berada di ujung pulau Indonesia serta

berdekatan dengan Malaysia dan negara maju Singapura membuatnya menjadi salah satu kawasan yang terhubung dalam jalur pelayaran internasional. Dalam catatan sejarah, pengembangan pulau Batam melewati 3 periode, yaitu sebagai berikut.

### 1. Periode Masa Lampau

Sejarah Pulau Batam bisa ditelusuri sewaktu pertama kalinya Bangsa Mongolia dan Indo Aryan pindah menetap di kerajaan Melayu, yaitu sekitar tahun 1000 M sebelum kerajaan Islam Malaka dan Bintan berdiri. Waktu itu kolonial Belanda, Inggris, dan Portugis belum menginjakkan kaki di Pulau Batam.

Pada 1513 M, Pulau Batam telah menjadi bagian dari kerajaan Johor. Penduduk Pulau Batam diisi oleh orang-orang Melayu yang dijuluki sebagai orang Selat atau orang Laut. Dalam versi lain, sejarah tentang Pulau Batam ini diceritakan telah dihuni oleh orang Selat pada abad 14 atau berkisar pada tahun 1300 M. Orang-orang Selat ini menghuni pulau ini sejak kerajaan Tumasik masih berdiri. Kerajaan Tumasik sekarang bernama Singapura, sebuah negara kecil tapi sangat maju yang ada di Asia.

Pada saat itu, kekuasaan berpusat di Bentang yang hari ini dikenal sebagai Pulau Bintan serta dipimpin oleh Lakamana Hang Nadim. Pada saat itu, Laksamana Hang Nadim aktif mengusir penjajah. Setelah kepemimpinan Laksamana Hang Nadim estafet selanjutnya dipegang oleh Sultan Johor hingga sampai pertengahan abad 18. Pada masa itu, Kerajaan Malaka sedang dalam masa jaya-jayanya.

## 2. Periode Pendudukan kolonial

Keberadaan Selat Malaka pada abad ke 18 ternyata begitu menggoda kaum penjajah untuk menguasainya. Keberadaan selat ini sendiri memunculkan rivalitas di antara Inggris dan Belanda untuk dapat menguasainya.

Pada saat itu, Bandara Singapura berkembang sangat pesat sehingga Belanda melakukan berbagai strategi agar keinginannya untuk menguasai perdagangan Melayu bisa berhasil. Hal ini menyebabkan banyak para saudagar – saudagar datang dengan sembunyi-sembunyi ke Singapura. Sedangkan Pulau Batam yang berbatasan dengan Singapura menjadi tempat bersembunyi bagi para pedagang dari gangguan patroli tentara Belanda. Pada abad ke 18, Lord Minto dan Raffles dan kerajaan Inggris melakukan transaksi barter dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berakibat kepada penyerahan Pulau Batam yang disebut kembarannya Singapura jatuh ke tangan Belanda.

Orang yang menjadi penguasa Batam untuk pertama kalinya adalah Nong Isa atau Raja Isa bin Raja Ali. Beliau diperintah oleh Sultan Riau dan Yang Dipertuan Muda Riau untuk memerintah kawasan Nongsa dan daerah sekitarnya. Kawasan Nongsa dan daerah sekitarnya inilah yang sekarang kita kenal dengan nama Pulau Batam. Surat perintah dari Sultan Riau dan Yang Dipertuan Muda Riau tertanggal 22 Jumadil Akhir 1245 atau bertepatan dengan kalender Masehi, yakni tanggal 18 Desember 1829. Tanggal ini yang kemudian dijadikan sebagai tanggal Hari Jadi Kota

Batam. Dahulu Kota Batam bernama Pulau Batang. Sejarah tentang asal usul nama ini tertulis pada sebuah peta yang digunakan VOC pada tahun 1675. Peta ini tersimpan rapi di Universitas Leiden Belanda.

### **3. Periode Globalisasi**

Pada tahun 1960-an, Batam ditunjuk dan ditetapkan menjadi basis logistik untuk minyak bumi yang bersumber di Pulau Sambu, kota yang berumur sangat tua. Jauh lebih tua 1 (satu) abad dari Kota Batam yang sekarang dijadikan tempat tujuan berinvestasi, melakukan kegiatan ekonomi, perdagangan, alih kapal serta jasa

#### **B. Sejarah Pemerintah Kota Batam**

Batam merupakan salah satu pulau yang berada antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dari mana nama Batam diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau, 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Satu-satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Trektat London tahun 1894. Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang melayu yang dikenal dengan sebutan orang selat atau orang laut

Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah ini sejak Kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke 14. Malahan dari catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di jaman Singapura disebut Pulau Ujung. Untuk

mengetahui sejarah pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom, dapat dilihat melalui beberapa periode pengembangan sebagai berikut:

1. Tahun 1969-1975 Periode Persiapan / Permulaan Pengembangan

- a. Merupakan periode awal, dimana pada mulanya Pulau Batam ditetapkan sebagai basis logistic untuk menunjang kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai yang dikoordinasikan oleh Pertamina.
- b. Pada periode ini Pulau Batam kemudian ditetapkan sebagai Daerah Industri melalui Keppres No. 41 tahun 1973 dan penetapan Sekupang, Kabil, Batu Ampar sebagai kawasan berikat (Bonded Ware House)

2. Tahun 1975-1983 Periode Konsolidasi dan Pemantapan Rencana lanjutan Pengembangan.

- a. Mengingat adanya resesi di tubuh Pertamina, tanggung jawab Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dengan kewenangan yang dilimpahkan antara lain tentang hak pengelolaan tanah, pemgusuran dan perijinan penanaman modal dan penetapan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai kawasan Berikat (Bonded Ware House)
- b. Pada tahun 1976-1983 Batam sudah memasuki periode pengembangan ekonomi dunia, untuk kelancaran pembangunan dikeluarkanlah Keppres

No.144/78 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof, DR. Ing.B.J Habibie sebagai Ketua Otorita Batam.

3. Periode 1983 s/d sekarang Periode Penanaman modal dan industri serta pengembangannya.

- a. Periode ini Batam dipasarkan secara luas dan secara nyata menunjukkan perkembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 wilayah kerja otorita Batam diperluas dan ditambah dengan gugusan Pulau Janda berhias Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-moi.
- b. Mengingat semakin berkembangnya tuntutan pelayanan aspek Pemerintah dan kemasyarakatan, maka pada periode ini dibentuk Kotamadya Batam melalui PP. 34 tahun 1983 yang ditindaklanjuti dengan kepres Nomor : 7 tahun 1984 yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dan Otorita Batam.
- c. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten/Kota baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kota Batam yang semula sebagai Kota administrative Batam statusnya berubah menjadi Kota Batam. Untuk itu dalam struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan dimana semula terdiri dari 3 kecamatan, maka setelah otonomi menjadi 8

kecamatan, disamping terjadinya penambahan dinas teknis dan perubahan status beberapa lembaga instansi vertikal menjadi instansi otonom. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota Batam dapat memberikan pelayanan kemasyarakatan dengan lebih baik.

d. Kota Batam sekarang merupakan Kota dalam arti sebagai suatu daerah otonom yang baru bersama 7 Kabupaten di Provinsi Riau berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam.

4. Sebelum menjadi Kota, Batam pada awalnya hanya merupakan suatu Kecamatan yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten tingkat II Kepulauan Riau. Kemudian dengan berkembangnya Batam menjadi daerah industri, perdagangan, dan alih kapal, maka berdasar PP No.34 tahun 1983 Batam dikembangkan menjadi Kotamadya yang bersifat administrative dan kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya

### C. Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam :

#### 1. Dinas

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Dalam Pelaksanaan tugas Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang perikanan tangkap dan budidaya, bidang sumber daya kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, dan bidang peternakan;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Program;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- d. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Bidang Pertanian;
- f. Bidang Kehutanan;
- g. Bidang Peternakan.

#### A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai fungsi koordinasi perencanaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsinya Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Mengkoordinir perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan menatausahakan bidang kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- g. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Dalam Pelaksanaan tugas Sekretariat terdiri dari

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

## **B. Bidang Program**

Bidang Program oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, pengolahan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan fungsinya

Bidang Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Program;
- b. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dinas;
- d. melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan ;
- e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- a. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- b. menyusun penetapan kinerja dinas;
- c. menyusun rencana kerja sama dinas;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- e. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan dinas;
- f. melaksanakan pengendalian program kegiatan dinas;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- f. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
- g. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
- h. dinas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;

- j. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan;
- a. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Program; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugas Bidang Program Terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Penyusun Program;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

### **C. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya**

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Untuk menyelenggarakan fungsinya Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan;
- c. melaksanakan pengembangan, penyediaan sarana produksi dan upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap hama dan penyakit ikan;
- e. melaksanakan pertimbangan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- f. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan;
- g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- c. Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan.

#### **D. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**


Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan fungsinya Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan sumber daya kelautan dan perikanan.;
- d. melaksanakan pengawasan serta pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan pengelolaan, rehabilitasi dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan identifikasi dan pendataan kualitas sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan perlindungan terhadap plasma nutfah;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap produk pakan dan obat-obatan;
- i. melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan serta pengendalian terhadap eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan laut serta penangkapan;
- c. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan mangrove, terumbu karang *restocking* pada perairan yang sumbernya kritis;
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang/penentuan lokasi atau areal fishing ground sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan;


- k. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sumber daya kelautan dan perikanan.;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian, Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan Perikanan;
- b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan;
- c. Seksi Bina Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.



**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Batam**





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

#### **D. Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam**

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam :

##### **1. Dinas**

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan Walikota. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Program;
3. Bidang Pendataan dan Penetapan;
4. Bidang Penagihan;
5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai fungsi koordinasi perencanaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Mengkoordinir perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan menatausahakan bidang pendapatan daerah;
- f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- g. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugas Sekretariat Terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian

**A. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional

Untuk menyelenggarakan fungsinya Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan
- d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- e. mengelola urusan rumah tangga;
- f. mengelola sarana dan prasarana dan perkantoran
- g. mengelola perpustakaan;
- h. melaksanakan hubungan masyarakat;
- i. mengelola perjalanan dinas;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang umum;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

**B. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dinas. Untuk menyelenggarakan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;

- c. mengelola perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
- d. menyusun laporan keuangan dinas;
- e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
- f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang administrasi keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya

### C. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrative dan fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsinya Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian;
- b. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- c. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengembangan pegawai;
- e. menyelenggarakan analisi jabatan;
- f. mengelola tata usaha kepegawaian;
- g. menganalisis beban kerja;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat.
- i. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang kepegawaian;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Program

Bidang Program mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, pengolahan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Bidang Program mempunyai tugas :

- c. Menyusun rencana kegiatan Bidang Program
- d. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dinas;
- f. Melaksanakan analisis dan penyajian data dibidang pendapatan daerah;
- g. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan dibidang pendapatan daerah;
- h. Menyusun rancana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- i. Menyusun penetapan kinerja dinas;
- j. Menyusun rencana kerja sama dinas;
- k. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- l. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan dinas;
- m. Melaksanakan pengendalian program kegiatan dinas;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- o. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- q. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- r. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang perencanaan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Program; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas. Bidang Program terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi.
- b. Seksi penyusunan Program.
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### **A. Seksi Data dan Informasi**

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan penyajian informasi. Untuk menyelenggarakan fungsinya Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- h. menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- i. melaksanakan pengumpulan dan analisis data serta penyajian informasi di bidang pendapatan daerah;
- j. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pendapatan daerah;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang data dan informasi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Data dan Informasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### **B. Seksi Penyusunan Program**

Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran dinas. Untuk menyelenggarakan fungsinya Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyusunan Program;
- b. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dinas;
- d. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- e. Menyusun rencana kerja sama dinas;
- f. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyusunan program;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Penyusunan Program; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### C. Seksi Evaluasi dan Pengendalian

Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan fungsinya Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas;
- c. Menyusun penetapan kinerja dinas;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
- f. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- h. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### 4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas di bidang Pendataan dan Penetapan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pendataan dan penetapan;
- c. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;

- d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perpajakan daerah;
- e. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- f. Melaksanakan penetapan pajak daerah;
- g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendataan dan penetapan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan Tugas nya Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan.
- b. Seksi Penetapan
- c. Seksi Pemeriksaan.

#### **A. Seksi Pendataan**

Seksi Pendataan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dibidang pendataan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Seksi Pendataan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan;
- b. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pendataan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan;
- d. Melaksanakan pendataan subjek wajib pajak daerah, termasuk PBB Perkotaan/Perdesan;
- e. Melaksanakan penerbitan surat pengukuhan dan penunjukan sebagai wajib pajak daerah serta kartu pengenal wajib pajak daerah;
- f. Melaksanakan penatausahaan terhadap hasil pendataan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas subjek dan objek pajak;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendataan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendataan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### **B. Seksi Penetapan**

Seksi Penetapan mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas di bidang penetapan pendapatan. Untuk menyelenggarakan fungsinya Seksi Penetapan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penetapan;
- b. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan di bidang penetapan pendapatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan pendapatan;
- d. Melaksanakan pembuatan nota perhitungan pajak daerah berdasarkan hasil nota pemeriksaan dan atau laporan perhitungan pajak daerah terhutang lainnya.
- e. Melaksanakan penerimaan permohonan penyelenggaraan reklame, meneliti kelengkapan permohonan dan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembuatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan penerimaan dan legalisasi pendapatan;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penetapan pendapatan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Penetapan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Pemeriksaan**

Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dibidang pemeriksanaan Pajak dan Retribusi. Untuk menyelenggarakan fungsinya Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeriksaan;
- b. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pemeriksaan pajak dan retribusi;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeriksaan pajak dan retribusi;
- d. Melaksanakan pemeriksaan penyidikan, penertiban dan atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan pajak dan retribusi daerah;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian, pengusutan dan atau penyidikan terhadap subjek dan objek pajak dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap subyek dan obyek pajak sesuai dengan prosedur dan metode pemeriksaan yang baik;
- g. Melaksanakan penertiban dan penyidikan terhadap subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang di bidang pemeriksaan pajak dan retribusi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeriksaan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas dibidang penagihan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan fungsinya Bidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penagihan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang penagihan pajak;
- c. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah, termasuk PBB Perkotaan/Perdesaan;
- d. Melaksanakan penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah;
- f. Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- g. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Perjanjian Pencicilan Pembayaran Piutang pajak daerah;
- h. Melaksanakan penerimaan permohonan banding keberatan pajak daerah;
- i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penagihan pajak;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penagihan; dan

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugasnya Bidang Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
- b. Seksi penagihan dan Perhitungan;
- c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.

## 6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain. Untuk menyelenggarakan fungsinya Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainlain;
- b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan dan pengembangan objek dan subjek retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
- d. Melaksanakan penatausahaan dan pelaporan penerimaan retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain;
- e. Melaksanakan koordinasi pemungutan dan penerimaan retribusi dan penerimaan lain-lain;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha daerah lainnya;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian benda-benda berharga yang merupakan penerimaan pendapatan lain-lain daerah;
- h. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari :

- a. Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan PAD Lain-Lain yang sah;
- b. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah;
- c. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga.
- d.

**E. Profil Kecamatan Batam Kota**

Kecamatan Batam Kota sebagai salah satu kecamatan di Kota Batam, mempunyai letak yang strategis karena merupakan pusat pemerintahan. Suhu udara rata-rata di Kecamatan Batam Kota tahun 2014 minimum berkisar antara 21,4 °C – 23,9 °C dan suhu maksimum berkisar antara 31,8 °C – 34,1 °C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2013 adalah 26,3 °C – 28,2 °C. Kelembaban udara cukup tinggi bervariasi antara 75% sampai 86%. Curah hujan sepanjang tahun 2014 mencapai 2.025,9 mm dengan hari hujan sebanyak 171 hari. Curah hujan merata sepanjang tahun diseluruh wilayah Kecamatan Batam Kota. Sebagian besar Kecamatan Batam Kota wilayahnya merupakan daerah pemukiman dan kawasan industri, dan merupakan pusat pemerintahan Kota Batam.

Luas wilayah Kecamatan Batam Kota adalah 46.808km<sup>2</sup> dimana luas wilayah daratannya adalah 38.964 Km<sup>2</sup> (26,67% dari total luas Kota Batam) sedangkan luas wilayah lautannya sebesar 7.844Km<sup>2</sup>. . Kelurahan yang terluas di Kecamatan Batam Kota adalah Kelurahan Belian dengan luas daratan 17.683Km<sup>2</sup> (45% dari luas wilayah Kecamatan Batam Kota), Sedangkan luas lautannya adalah 7.248Km<sup>2</sup> (89% dari luas wilayah lautan Kecamatan Batam Kota).

## F. Pemerintahan Kecamatan Batam Kota

Sejak tahun 2007 jumlah kelurahan di Kecamatan Batam Kota ada 6 kelurahan, dan tidak terjadi pemekaran wilayah sampai sekarang. Pemekaran yang terjadi hanya pada jumlah RT dan RW yang bertambah seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga di kecamatan ini.

**Tabel IV.2. Wilayah Administrasi Kecamatan Batam Kota Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

No	Wilayah Administrasi	2012	2013	2014
1.	Kelurahan	6	6	64
2.	RW	120	124	127
3.	RT	418	446	464

*Sumber : Kecamatan Batam Kota 2015*

Untuk mempermudah tugas pemerintahan, pada setiap kelurahan terbagi menjadi RW dan RT. Jumlah RW dan RT di Kecamatan Batam Kota pada tahun 2014 terdiri dari 127 RW dan 464 RT. Kelurahan dengan jumlah RW dan RT terbanyak adalah Kelurahan Belian dengan 54 RW dan 194 RT. Sementara itu untuk menjalankan pemerintahan, Kecamatan Batam Kota mempunyai Pegawai Negeri Sipil cukup memadai yaitu sebanyak 75 orang. Selain didukung dengan PNS kinerja Kecamatan Batam Kota juga didukung oleh pegawai honorer sebanyak 26 orang.

## G. Kependudukan

Penduduk merupakan sasaran sekaligus sarana dalam pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Batam Kota setiap tahunnya meningkat, mengingat kecamatan Batam Kota adalah pusat Pemerintahan Kota Batam dan salah satu pusat industry di Kota Batam. Sehingga pembangunan di kecamatan Batam Kota sangat meningkat khususnya pembangunan perumahan

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Batam Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

No.	Nama Wilayah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Taman Baloi	12,083	11,910
2.	Baloi Permai	16,514	15,854
3.	Belian	27,632	26,460
4.	Teluk Tering	7,180	7,054
5.	Sungai Panas	11,894	11,295
6.	Sukajadi	2,460	2,401

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2015

Informasi penduduk Kecamatan Batam Kota berjumlah 152.737. Terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 77.753 jiwa dan perempuan berjumlah sebanyak 74.984 jiwa. Komposisi penduduk, jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk di Kecamatan Batam Kota banyak di dominasi oleh laki-laki.